

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENUNJANG  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PULAU MOROTAI  
(Suatu studi di Dinas Perindakop dan UMKM)**

**DJEIN LEASIWAL  
ALDEN LALOMA  
NOVIE PALAR**

*Retribution is a potential source of potential local revenue because the scope of imposition of regional retribution more widely than the local taxes. Development of regional retribution is easier compared to local taxes since the scope of imposition of regional retribution is not as restrictive as compared to local taxes. Therefore, local governments in order to develop local revenues are more focused on efforts to increase the acceptance of regional retribution. This study aims to determine the implementation of the policy on the management of levy of the market in support of local revenue in the district of Morotai Island. This research uses descriptive qualitative approach by describing the data obtained from the result of the research on policy implementation the management of leevy of the market in support of local revenue. The subject of this research is the employees of the department of perindakop and smes and the market traders. In qualitative research data collection is done by observation, interview, and documentation and data analysis technique consist of data reduction, data presentation and withdrawal of conclusion/verification. Policy implementation the management of levy of the market in support of local revenue in the district of Morotai Island for the moment this is not optimal as seen from the indicators of the content of policy and the implementation environment is still far expected as well as the lack of attention from the government especially in the implementation of market retribution policy*

*Keyword: Policy Implemetation, Market Levy*

## **PENDAHULUAN**

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memungkinkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain bahwa adanya penetapan otonomi secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri yaitu melalui Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten/kota merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Sumber pendapatan daerah yang penting salah satunya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah. Atau

merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan atas jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak akan dikenakan iuran itu..

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi pasar memberikan banyak manfaat baik untuk pengguna pasar maupun pemerintah daerah itu sendiri. Manfaat retribusi bagi pengguna pasar antara lain untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa halaman atau pelataran, kios dari pemerintah. Sedangkan manfaat retribusi pasar untuk pemerintah daerah adalah sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Pulau Morotai adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Upaya mencapai tujuan diatas maka keberhasilan retribusi pasar tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan retribusi dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar.

Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan retribusi pasar pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang ditentukan. Selain itu pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui kelemahannya yang dihadapi dalam pemungutan sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan.

Dalam penelitian ini penulis memilih pasar baru gotalomo yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pasar baru gotalomo merupakan pasar tradisional yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas ekonomi sehingga dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang dikembangkan di Kabupaten Pulau Morotai adalah retribusi pasar. Namun pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Pulau Morotai belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi pasar tidak mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini disebabkan masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya pemungutan retribusi pasar tersebut sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Pulau Morotai tidak merata.

Dari hasil pengamatan penulis yang dilakukan nampaknya pengelolaan retribusi pasar pada pasar baru gotalomo ini belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikasi seperti :Banyaknya pegawai dan petugas penagih retribusi pasar masih belum memadai karena selama ini belum ada instansi yang secara khusus mengelola pasar tetapi masih terintegrasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMK; Pembangunan sarana dan prasarana dari fasilitas tempat berjualan bagi pedagang yang dilakukan oleh pemerintah nampaknya belum memadai; Tempat berjualan bagi pedagang belum tertata secara teratur dan masih ada pungutan liar yang berkeliaran dilokasi pasar; Tingkat

kesadaran dan partisipasi pedagang dalam membayar retribusi pasar masih rendah

Beberapa indikasi kelemahan dan permasalahan dibidang pengelolaan pasar tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya penerimaan/pendapatan retribusi pasar baru gotalomo. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dituntut untuk dapat membuat atau mengembangkan kebijakan pengelolaan retribusi daerah yang dipandang efektif untuk meningkatkan penerimaan/pendapatan retribusi daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah daerah tersebut. Tertarik pada permasalahan tersebut maka penulis mengangkat judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pulau Morotai”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (2002), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Guntur Setiawan (2004) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

### **Konsep Kebijakan**

Sebagai suatu konsep, kebijakan (*policy*) memiliki makna yang luas dan multi interpretasi. Lasswell dan Kaplan (Nugroho, 2009) memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian

tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Friedrich (Abdulwahab, 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Mirip dengan definisi Friedrich tersebut, Anderson (Agustiono, 2006) mendefinisikan kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Pressman dan Wildavsky 1979 (Abdulwahab, 2016) mengatakan sebuah kata kerja implementasi itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Sehingga itu proses untuk mengimplementasikan kebijakan perlu mendapat perhatian yang saksama dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. Agak mirip dengan pandangan Van Meter dan Van Horn 1978 (Abdulwahab, 2016) merumuskan proses implementasi sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decision*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

### **Konsep Retribusi Pasar**

Sebelum menjelaskan konsep retribusi, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang konsep “pasar”. Pasar dianggap berasal dari bahasa Parsi, bazar, yang diturunkan dari bahasa Arab. Pengertian pasar tidak hanya sebatas tempat geografis bertemunya penjual dan pembeli. Kotler (1998 : 67) misalnya, melihat arti

pasar dari beberapa sisi. Dalam pengertian aslinya, pasar merupakan suatu tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya konstribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar konstribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

### **Konsep Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah**

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumberdaya lainnya, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk realisasi program, dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program, melakukan interpretasi berkaitan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrument, melakukan pelayanan rutin, pembayaran-pembayaran atau merealisasikan tujuan-tujuan program.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas.

Selanjutnya, penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pulau Morotai

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi kebijakan pengelolaan retribusi pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai**

Kebijakan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai guna menunjang penerimaan retribusi pasar. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebaikan itu sendiri. Bentuk kegiatan dari implementasi kebijakan yang pemerintah buat adalah tentang

retribusi pelayanan pasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pasar.

Dalam penelitian ini hasil implementasi kebijakan sesuai dengan indikator Grindle (1980) yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Isi Kebijakan Dilihat dari kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar yang telah diwawancarai sekretaris dinas mengatakan “sejauh ini adalah semua kepentingan bersama yaitu mulai dari kepentingan di Dinas Perindakop dan masyarakat pengguna pasar ( Bapak J 49 tahun)”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan retribusi pasar bukan hanya berkepentingan pada Dinas Perindakop dan UMKM melainkan berkepentingan juga kepada masyarakat pengguna pasar.

Jenis manfaat menunjukkan bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada pedagang dapat bermanfaat dengan baik untuk pembangunan maupun sarana dan prasarana hal ini dapat dilihat dari pedagang yang telah diwawancarai mengatakan bahwa “Menurut saya kebijakan yang sudah diberikan kepada pedagang sudah sangat bermanfaat karena sudah menyediakan fasilitas seperti los/pelataran untuk saya berdagang (Ibu D.B 52 tahun).

Derajat perubahan yang ingin dicapai Ibu H.H 41 tahun (kabid perdagangan) mengungkapkan pendapatnya bahwa untuk perubahan yang ingin dicapai tentunya kami ingin dapat meningkatkan pelayanan pasar yang lebih baik lagi. Namun pada kenyataannya peningkatan kualitas pelayanan pasar masih belum maksimal dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Seperti yang diungkapkan Ibu D.B 52 tahun dimana sarana dan prasarana yang ada dipasar belum memadai karena jumlah pedagang yang semakin banyak sehingga banyak yang berjualan ditepi jalan.

Program-program yang pemerintah berikan bagi masyarakat sudah terlaksana dengan

baik dapat dilihat dari hasil wawancara yang sudah diwawancarai bahwa semua pedagang mengatakan bantuan yang sudah pemerintah berikan bagi pedagang sudah sangat berguna karena dapat dipergunakan untuk berjualan. Sumber daya sudah menunjukkan bahwa jumlah pegawai pelaksana kebijakan retribusi pasar sudah cukup memadai.

Berdasarkan apa yang informan katakan, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar sudah menjadi kepentingan bersama, dan untuk manfaat dari kebijakan retribusi para pedagang sudah merasakan manfaat kebijakan retribusi pasar ini dengan cara berdagang. Derajat perubahan yang ingin dicapai pemerintah yaitu peningkatan kualitas pelayanan pasar namun sampai sekarang sarana dan prasarana masih belum memadai, untuk program-program yang pemerintah berikan sudah dapat membantu pedagang untuk keperluan berdagang.

Strategi yang dilakukan dari Dinas Perindakop dan UMKM pada pedagang untuk penerapan kebijakan retribusi pasar ini dapat dilihat dari jawaban dari sekretaris dinas Bapak J 49 tahun mengatakan Strategi yang digunakan yaitu komunikasi dan sosialisasi yang dimana sudah diinformasikan secara jelas kepada seluruh staf kemudian diinformasikan kepada pedagang lewat sosialisasi.

Karakteristik dan sikap pegawai Dinas Perindakop dan UMKM masih terbilang belum maksimal karena sebagian mengatakan bahwa sikap pegawai masih cuek dengan keluhan yang dialami oleh pedagang. “Bapak H.M 45 tahun untuk sikap pegawai Dinas Perindakop dan UMKM masih belum baik dan dari pihak pegawai masih belum merespon dengan baik dalam menanggapi keluhan dari pedagang karena sampai sekarang sarana dan prasarana pasar masih kurang”.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah untuk penerapan kebijakan retribusi pasar sudah bersungguh-sungguh dan dapat berjalan dengan baik sehingga dari pedagang sudah dapat memahaminya lewat sosialisasi dari pemerintah. dan sikap yang cuek yang dimiliki oleh pegawai sehingga sampai sekarang belum ada tanggapan yang baik dari pegawai tentang keluhan pedagang.

Setelah melakukan wawancara pada 8 informan yaitu 3 orang pegawai di Dinas Perindakop dan UMKM dan 5 orang masyarakat (pedagang) yang sesuai indikator isi kebijakan dan lingkungan implementasi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan retribusi pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai adalah belum baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil-hasil rangkuman wawancara dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengelolaan retribusi pasar gotalomo di Kabupaten Pulau Morotai merupakan tanggung jawab dan wewenang Dinas Perindakop dan UMKM, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Bidang Perdagangan sebagai unsur Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Perindakop dan UMKM yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar dan pengelolaan pasar menggunakan sistem official assesment yaitu berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 yaitu pemungutan secara langsung dengan menggunakan sistem pemungutan benda berupa karcis, penentuan besarnya tariff retribusi didasarkan pada jenis dan golongan pasar.
2. Pelaksanaan retribusi pasar pada tiga tahun terakhir berjalan dengan cukup baik meskipun penerimaannya tidak mencapai target yang ditetapkan penyebabnya adalah target yang sudah ditetapkan sulit tercapai karena jumlah target yang ditetapkan itu sangat besar tanpa memperhatikan kondisi pasar sebelumnya seperti ramai atau tidaknya pasar tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melaksanakan upaya-upaya dengan melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga didapat data yang akurat dan lebih mudah melaksanakan pemungutan retribusi pasar melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang retribusi pasar sehingga sesuai dengan keadaan sekarang.
3. Isi kebijakan, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan retribusi pasar baru gotalomo dalam pelaksanaannya sudah sangat baik karena pelaksanaannya sudah berpengaruh bagi pemerintah dan pedagang. Tipe manfaat, kebijakan retribusi pasar ini sudah bermanfaat bagi pedagang dengan adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah namun dilihat dari sarana dan prasarana nampaknya belum memadai karena fasilitas tempat pedagang berjualan masih belum memadai dan belum tertata secara teratur. Perubahan yang ingin dicapai dari Dinas Perindakop dan UMKM dengan peningkatan kualitas pasar dan penataan pasar baru gotalomo yang lebih baik lagi sehingga menjadikan pelayanan pasar yang terbaik dan diminati oleh masyarakat yang berbelanja. Sumber daya yang digunakan masih belum memadai karena belum ada intansi yang khusus mengelola pasar.
4. Kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan adalah masih ada pedagang yang belum menyadari atau memahami

seungguhnya pentingnya kewajiban membayar retribusi.

## **SARAN**

Mengacu pada hasil temuan dalam penelitian ini maka dapat diberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan agar dapat meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan retribusi pasar baru gotalarno dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pulau Morotai :

1. Diharapkan meningkatkan lagi daya respon yang tepat sasaran dari Dinas Perindakop dan UMKM dalam mengembangkan pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar kearah yang lebih baik agar pendapatan daerah pun menjadi lebih optimal.
2. Mengadakan penyuluhan terhadap obyek retribusi untuk meningkatkan kesadaran obyek retribusi akan pentingnya retribusi pasar dalam menunjang pendapatan suatu daerah.
3. Diadakan penyesuaian tarif yang dibebankan pada wajib retribusi sesuai situasi dan kondisi perekonomian sehingga niatnya jumlah penerimaan retribusi menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian.
4. Pembangunan sarana dan prasarana tempat pedagang berjualan kiranya dapat lebih bermanfaat bagi pedagang dengan adanya perbaikan fasilitas pasar seperti kios dan menata pasar secara teratur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public policy: Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Abdulwahab Solichin, 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara

Abdulwahab, 2016. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*, Jakarta: Bumi Askara

Agustiono, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

Sugiyono, 2009 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2007 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.

### **Sumber-sumber lain**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.